

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM BENTUK REHABILITASI**

**Oleh:
RIZAL**

Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Perkembangan regulasi anti pencucian uang di Indonesia telah sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan penyempurnaan, dan yang terakhir berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun dalam aplikasinya masih menyisakan celah hukum, salah satunya berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi khususnya pidana tambahan. Pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU belum dapat diaplikasikan secara baik karena penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi jarang ditemukan dalam putusan hakim. Selain itu, penjelasan terhadap sanksi pidana tambahan pada Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU tersebut dinyatakan cukup jelas dan tidak ada keterangan lebih lanjut..

Kata kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Pidana Tambahan

Abstract

The development of regulations anti money laundering in Indonesia has about 3 (three) time improvements, and the latter take effect until now is "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", but in his application remaining the law, one relating punishment to corporate especially an additional criminal. An additional criminal contained in article 7 paragraph (2) PPTPPU not apply in either because the application of criminal sanctions an addition to corporate rare in a verdict judge. In addition, explanation in criminal sanctions addition to article 7 paragraph (2) PPTPPU will be declared is clear and no information further..

Keywords: Criminal of money laundering , additional criminal

PENDAHULUAN

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil, korban kejahatan lebih ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban

untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan korban. Bagi negara dan/atau pemerintah merupakan keharusan dan wajib hukumnya mendorong, mendukung, dan memenuhi kewajiban untuk melindungi warganya termasuk korban sesuai perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan narkoba keikutsertaan semua pihak sangat diperlukan. Keadaan di sekolah, di rumah, dan di dalam masyarakat harus dapat saling mengisi dan merupakan kontrol yang tidak dapat diabaikan peranannya, yang terpenting adalah keluarga. Perilaku atau perbuatan dalam keluarga dikontrol. Korban penyalahgunaan narkoba tidak dapat diberantas, namun dapat diminimalisasikan melalui lingkungan yang paling terdekat, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.

Dasar perspektif *restorative justice* bahwa konsep kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hak perseorangan (yaitu korban kejahatan), di samping melanggar masyarakat, negara dan kepentingan pelanggar itu sendiri. Jadi, setiap terjadinya pelanggaran hukum pidana sesungguhnya ada 4 (empat) kepentingan yang terkait, yaitu orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan), masyarakat, negara, dan pelanggar itu sendiri. Orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan) adalah sebagai pertama yang berkepentingan, oleh sebab itu sistem peradilan pidana harus mengakses keempat kepentingan tersebut dengan menempatkan kepentingan korban kejahatan sebagai kepentingan yang utama karena tujuan penyelenggaraan peradilan pidana adalah menyelesaikan konflik (*conflict resolution*) yang terjadi akibat adanya pelanggaran hukum pidana, maka peranan negara dalam sistem dikurangi dan sebaliknya pemberdayaan peran korban kejahatan dan masyarakat di satu pihak dan pelanggar di pihak lain.¹ Perlu adanya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba karena seseorang yang menghadapi perkara penyalahgunaan narkoba diancam dengan hukuman yang sangat berat, sehingga dalam peradilan si pelaku / si korban memang perlu untuk mendapatkan bantuan hukum serta perlindungan hukum di samping mereka mempunyai hak untuk dilindungi, dengan kata lain walaupun terbukti bersalah mempunyai hak dalam perlindungan hukum.

Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana Narkoba yang tepat, maka cara pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan tersebut, namun masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan-keadaan

¹ Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. hlm. 177.

tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan dalam tindak pidana Narkotika tersebut. Pentingnya korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika memperoleh perhatian utama, karena korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan, maka korban memiliki peranan yang sangat penting dalam kajian ini. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika, dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan. Sejalan dengan semakin berkembangnya *victimologi*, sebagai cabang ilmu baru, berkembang pula berbagai rumusan tentang *victimologi*. Kondisi ini hendaknya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup *victimologi*, tetapi harus dipandang sebagai bukti bahwa *victimologi* akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Terkait dengan permasalahan pidana bagi pengguna narkotika, khususnya sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Maka judul yang dianggap relevan adalah : ***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM BENTUK REHABILITASI.***

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Karakteristik dan kriteria korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan dalam bidang rehabilitasi di masa datang?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Kriteria Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Segala peraturan hukum yang memiliki sifat untuk mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk dapat patuh menaatinya, mengakibatkan adanya keseimbangan didalam setiap perhubungan yang ada didalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan itu tidak boleh bertentangan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang muncul kemasyarakatan itu tidak boleh bertentangan pada setiap ketentuan yang didalam peraturan hukum yang berlaku didalam masyarakat.

Setiap pelanggar peraturan hukum yang berlaku maka akan diberikan sanksi yang berupa seperti hukuman sebagai bentuk reaksi terhadap perbuatan yang dapat melanggar peraturan hukum yang akan dilakukannya.

Untuk dapat menjaga agar peraturan-peraturan pada hukum tersebut dapat berlangsung secara terus menerus dan diterima oleh setiap anggota masyarakat, maka segala peraturan hukum yang telah berlaku mesti sesuai dengan dan tak boleh berlawanan dari asas-asas keadilan pada masyarakat tersebut.

Dengan demikian, maka hukum tersebut bertujuan supaya dapat menjamin adanya suatu kepastian hukum yang ada didalam masyarakat dan hukum tersebut mesti juga berendikan pada keadilan yakni asas-asas keadilan yang terdapat dimasyarakat tersebut.

Menurut Lilik Mulyadi pedoman pembedanaan ditentukan pada kebijakan formulatif kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara adalah:²

1) Pembedanaan bertujuan:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana Pembedanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Pengertian “tidak sengaja” ini memang membingungkan, dalam KUHP terminologi “tidak sengaja” tidak ditemukan, yang ada adalah “culpa” atau “lalai”. Culpa atau lalai tentulah berbeda dengan tidak sengaja, karena culpa adalah kurang hati-hati atau tiada penduga-duga. Wirjono Prodjodikoro memandang culpa ialah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak

² Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, hlm. 18.

seberat seperti kesengajaan. Kalau yang dimaksudkan tidak sengaja merupakan kebalikan dari sengaja, hal ini berarti tidak sengaja haruslah diartikan:

1. Tidak sengaja sebagai maksud atau tujuan,
2. Tidak sengaja sebagai keinsyafan kepastian,
3. Tidak sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan.³

Dibujuk tentulah mengacu pada pengertian dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-2, yaitu adanya pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, penipuan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Karena membujuk haruslah menggunakan cara-cara tersebut dalam KUHP baik yang membujuk maupun dibujuk dapat dipidana, tetapi ternyata dalam ketentuan ini apabila dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba karena dibujuk tidak dipidana namun demikian tetap wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Teori yang Generalisir seperti yang dijelaskan dalam tinjauan pustaka dalam Bab sebelumnya adalah teori yang dalam mencari sebab (*causa*) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan daengan timbulnya akibat adalah dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Jadi mencari faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajaran manusia atau disebut secara abstracto, tidak secara inconcreto. Penggunaan teori ini dapat diberikan contoh ialah, karena jengkel pada bawahannya yang berbuat salah, bawahannya itu ditamparnya dengan tangan kosong yang secara wajar menurut akal dan pengalaman orang pada umumnya tidak akan menimbulkan kematian, akan tetapi kemudian korban pingsan dan meninggal. Menurut teori ini, kematian bawahan ini bukan disebabkan oleh perbuatan menampar oleh atasannya, karena secara wajar dan skal serta pengalaman orang pada umumnya perbuatan menampar tidaklah akan menimbulkan akibat kematian. Kematian itu bisa saja disebabkan oleh penyakit jantung atau darah tinggi yang diderita oleh korban. Perbuatan menampar hanya sekedar faktor syarat belaka.⁴

Ditipu, berarti menggunakan cara-cara penipuan sehingga tertipu, cara-cara penipuan disini adalah adanya rangkaian kebohongan. Terkait dengan teori Obyektif *Nachtragliche*

³ AR. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Op.cit.* hlm. 7.

⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 222

Prognose yang dicetuskan oleh Rumelin bahwa dalam menentukan apakah suatu kelakuan menjadi musabab dari akibat yang terlarang yang harus dijawab ialah : apakah akibat itu, dengan mengingat semua keadaan-keadaan obyektif yang ada pada saat sesudahnya terjadi akibat, dapat ditetapkan akan timbul akibat dari kelakuan itu.⁵ Sebagai contoh adalah si A yang baru ikut berkumpul bersama temannya, ia diberikan sebatang rokok dan kemudian dihisap olehnya, tetapi sebelum itu di luar pengetahuannya, temannya tersebut mencampurkan ganja dalam rokok tersebut, hingga pada saat itu terjadi razia dan si A tertangkap dan setelah tes urine positif menggunakan narkotika yang berjenis ganja. Dalam hal ini karena si A tidak mengetahui, bahwa temannya mencampurkan ganja ke dalam rokok tersebut maka seharusnya hal penggunaan narkotika tersebut tidak dimasukkan dalam pertimbangan. Karena si A tidak tahu tentang hal tersebut, maka dia tidak mempunyai kesalahan atas penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga tak dapat pula dipidana atau dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dipaksa dan/atau diancam, paksaan dapat berupa paksaan fisik maupun psikis, demikian juga ancaman dapat berupa ancaman fisik maupun ancaman psikis. Dalam Pasal 48 KUHP menyebutkan “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

Dalam tinjauan Tujuan Pidanaan bahwa Pidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum, hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkings theory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeterings theory*).
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut,

⁵ Moeljatno. 2002. *Azas-azas Hukum Pidana* cetakan ke-7. Jakarta: PT. Rienika Cipta. hlm. 110.

mempertajankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.⁶

Berdasarkan uraian tersebut diatas adalah dimaksudkan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memberi sanksi agar supaya tidak mengulangi kejahatan kembali dalam rangka untuk memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan. Sehingga sangat jelas bahwa dalam rangka untuk memperbaiki perilaku jahat bukan berarti harus memberi sanksi pidana berupa penjara terhadap korban penyalahgunaan narkotika akan tetapi apabila tanpa sanksi pidana bisa memperbaiki hal tersebut boleh dan bisa untuk diterapkan karena berdasarkan pandangan Teori generalisir harus ada alasan yang Objektif seperti yang dikemukakan oleh Rumelin bahwa dalam menentukan apakah suatu kelakuan menjadi musabab dari akibat yang terlarang yang harus dijawab ialah : apakah akibat itu, dengan mengingat semua keadaan-keadaan obyektif yang ada pada saat sesudahnya terjadi akibat, dapat ditetapkan akan timbul akibat dari kelakuan itu.

Dari uraian tersebut, maka penyalahgunaan narkotika yang dilakukan wajib diberikan alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan penggunaan narkotika tersebut. Jadi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti ia harus dipidana. Sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yaitu “Tiada pidana tanpa kesalahan”, asas ini sangat dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatuhi pidana. Terkait dengan pihak pengguna narkotika terhadap mereka sering kali terjadi stigmatisasi dari masyarakat seperti seorang pelaku (pedangar) padahal dia adalah korban dari narkotika tersebut. Para pecandu dan korban penyalahguna narkotika haruslah dijamin untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Dengan penyebutan istilah “rehabilitasi” sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa istilah rehabilitasi terdiri dari 3 (tiga), yaitu :

1. Rehabilitasi : kegiatan untuk mencari alternatif-alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit.
2. Rehabilitasi medis : proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

⁶ Moeljanto. 1989. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas adjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72.

3. Rehabilitasi sosial : proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Bentuk Rehabilitasi di Masa Datang

Kebijakan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana Narkoba merupakan bagian dari politik hukum. Kebijakan tersebut merupakan upaya komprehensif dalam mewujudkan generasi muda yang sehat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Soehardjo Sastrosoehardjo dalam Wisnubroto dan Widiatama bahwa :

“Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkannya Undang-Undang, tetapi justru di sinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak terduga-duga. Tiap Undang-Undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum Undang-Undang tersebut bisa dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya”.⁷

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkoba. Kebijakan yang diambil dalam menanggulangi narkoba bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Proses rehabilitasi medis dan sosial, salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pecandu dan penyalahguna narkoba adalah wajib lapor yang diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarga, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat

⁷ A.L. Wisnubroto dan G. Widiatana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 10.

kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Penyalahguna narkoba yang melaporkan dirinya ke IPWL maka akan dilindungi oleh hukum yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 tentang Rehabilitasi dan Pasal 128 ayat (2) tentang Ketentuan Pidana dan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporkan. Selain itu, tujuan dari melaporkan diri adalah untuk mendapatkan rencana rehabilitasi medis dengan harapan bahwa setelah menjalani terapi/rehabilitasi medis ini maka pecandu, pengguna atau penyalahguna narkoba bisa sembuh dalam artian *no crime, no drugs* dan *healthy life*.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur tentang rehabilitasi bagi pecandu atau pengguna yang terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58. Dan dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b, serta ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Jadi, sesuai dengan pasal di atas maka hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Undang-undang narkoba juga memberikan landasan hukum kemungkinan pengguna narkoba tidak dipidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan jaminan tidak dituntut pidana karena pengguna belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam hal pecandu atau pengguna telah tertangkap tangan menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan sedang menjalani proses peradilan maka ia dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, akan tetapi berdasarkan Pasal 13 ayat (4) PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika hal tersebut adalah kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter. Hasil dari Tim Dokter tersebut disatukan dalam berkas pemeriksaan dan dijadikan lampiran dalam pemberkasan tersebut sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter untuk putusan dan penetapan hakim dalam penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Penggunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak social, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa negara. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya tindak pidana narkotika, sedangkan peredaran gelap dimaksud disini adalah merupakan peredaran narkotika di Indonesia tanpa didukung oleh dokumen-dokumen serta persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menurut teori yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn, hukum bisa dikatakan sebagai *pro of conduct men behavior in a society* serta merupakan *the normative of the state and its citizen* sebagai sebuah sistem hukum dapat berfungsi sebagai *control social (as a tool of social control)*, sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) dan untuk memperbaharui masyarakat. Friedmann menyatakan bahwa *legal systems are of course not static*.⁸ Sistem hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi (pidana) dalam pelanggaran hukum publik dan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, dan peran sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan nampaknya tidak diragukan lagi. Hal ini dapat di lihat dari praktek penggunaan hukum pidana selama ini, sehingga keberadaannya masih sangat dibutuhkan. Termasuk dimungkinkan juga untuk dapat diterapkan dalam bidang tata pemerintahan, dalam rangka untuk meredam perilaku yang menyimpang dari fungsionaris pemerintahan.

⁸ Lawrence Friedmann, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundations, New York, hlm. 269.

Terkait dengan pemahaman tentang pidana, hukum, hukum pidana dan tindak pidana tersebut di atas, maka tindak pidana narkoba yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat di hukum, karena telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana serta telah ada Undang-undang yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dimana ada masyarakat di sanalah ada hukum. Dalam lingkungan masyarakat seperti apapun pasti ada hukum dengan corak dan bentuk yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Kebijakan penal dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba didasarkan pada fungsi hukum sebagai pedoman untuk setiap orang dalam bertingkah laku. Ada kebijakan penal yang penting dalam ketentuan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:

- a. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkoba, diatur mengenai Prekursor Narkoba karena Prekursor Narkoba merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba. Dalam Undang-undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkoba dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkoba.
- b. Diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba.
- c. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Provinsi, dan Badan Narkoba Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.
- d. Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dan

tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

- e. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.
- g. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika⁹.

Pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif dari berbagai perspektif ilmu tersebut di atas, juga ditunjang dengan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan sesuai dengan kajian epidemiologi dan etiologi. Kajian epidemiologi dan etiologi mengenai Penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika terjadi akibat interaksi dari beberapa faktor individu, kepribadian dan sosial.

Pemberantasan primer ditujukan kepada pemberian informasi dan pendidikan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas, yang belum nampak tanda-tanda adanya kasus tindak pidana narkotika, meliputi kegiatan alternatif untuk menghindarkan individu, kelompok atau komunitas dari tindak pidana narkotika serta memperkuat kemampuannya

⁹ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 37

untuk menolak narkoba. Pemberantasan sekunder, ditujukan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya gejala kasus tindak pidana narkoba, melalui pendidikan dan konseling kepada mereka yang sudah mencoba-coba menggunakan narkoba, agar mereka menghentikan dan mengikuti perilaku yang lebih sehat. Pemberantasan tertier, pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna biasa (habitual) atau yang telah menderita ketergantungan, melalui pelayanan perawatan atau rehabilitasi dan pemulihan serta pelayanan untuk menjaga agar tidak kambuh.

Pemberantasan tindak pidana narkoba yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Memahami “Kebijakan” dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan sebagaimana tersebut di atas, yaitu dengan menggunakan kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) atau politik hukum pidana, di samping menggunakan kebijakan non penal atau kebijakan sosial. Kebijakan semacam ini juga dijumpai dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Di mana dalam kedua Undang-undang tersebut di samping penjatuhan sanksi pidana atau kebijakan penal yang berupa penghukuman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, juga di kenal adanya kebijakan non penal atau kebijakan sosial yang berupa pemberian “rehabilitasi” terutama bagi pengonsumsi narkoba.

Ketentuan “Rehabilitasi” dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan, “Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan / atau perawatan”. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, Undang-undang tersebut mengatur rehabilitasi di samping kebijakan hukum pidana berupa penghukuman terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba, juga mengatur “Kebijakan Non Penal” atau “Kebijakan Sosial” yaitu : kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menggunakan Pendekatan Humanistik dan penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar hukum harus sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Bertolak dari “Pendekatan Humanistik” Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa berkaitan dengan pendekatan humanistik, patut kiranya dikemukakan konsepsi kebijakan pidana dari aliran *social defence (the penal policy of social defence)* menurut Marc Ancel yang bertolak pada konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat pribadi. Hal ini di anggap perlu di kemukakan

karena istilah perlindungan masyarakat atau *social defence* yang dikaitkan dengan masalah rehabilitasi dan resosialisasi sudah sering digunakan di Indonesia.¹⁰

Teknik yang digunakan oleh Abraham Maslow yaitu terapi. Menurut Maslow, tujuan terapi adalah agar korban penyalahgunaan Narkotika memperoleh nilai kebenaran, keadilan, kesederhanaan, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan tersebut, yang bersangkutan harus bebas dari kebergantungan pada orang lain, supaya dorongan alami menuju pertumbuhan dan aktualisasi diri menjadi aktif. Meskipun Maslow bukan psikoterapis, dia menganggap bahwa teori kepribadiannya dapat diterapkan dalam psikoterapi.

Dalam konsep hierarki kebutuhan dinyatakan bahwa jika seseorang masih dapat bergerak pada level kebutuhan dasar (fisiologis) dan rasa aman melebihi yang lainnya, biasanya mereka tidak termotivasi untuk mencari psikoterapis. Sebaliknya, mereka akan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan akan perawatan dan kesamaan.

Kebanyakan manusia yang membutuhkan terapi adalah mereka yang memiliki kebutuhan tingkat ketiga. Tingkat kebutuhan ini biasanya dipenuhi dengan baik, tetapi masih kesulitan untuk mendapatkan kasih sayang. Karena itu, psikoterapi diarahkan kepada proses interpersonal yang hangat dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, klien memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhan akan rasa cinta, memperoleh rasa percaya diri, dan penghargaan diri sendiri. Hubungan yang baik antara klien dan terapis merupakan pengobatan psikologis terbaik. Hubungan yang saling menerima akan memberikan perasaan patut dicintai dan memfasilitasi kemampuan mereka untuk mengembangkan hubungan nasihat diluar terapi.

Teknik yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pendekatan ini yaitu teknik *client centered counseling*, sebagaimana dikembangkan oleh Carl R. Rogers. meliputi: (1) *acceptance* (penerimaan); (2) *respect* (rasa hormat); (3) *understanding* (pemahaman); (4) *reassurance* (menentramkan hati); (5) *encouragement limited questioning* (pertanyaan terbatas; dan (6) *reflection* (memantulkan pernyataan dan perasaan).

Melalui penggunaan teknik-teknik tersebut diharapkan konseling dapat memahami dan menerima diri dan lingkungannya dengan baik, mengambil keputusan yang tepat, mengarahkan diri, dan mewujudkan dirinya¹¹

PENUTUP

Kesimpulan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 38.

¹¹ Corey, Gerald, 2013. *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 107

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan dikarenakan adanya keadaan yang memaksa mau tidak mau menggunakan Narkotika atau ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika.

Ditinjau dari peranannya dalam terjadinya kejahatan korban penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri (*false victims*) dan termasuk dalam katagori kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Disamping itu adapun kriteria lain yang bisa dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah :

- a. Apabila pelaku yang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti sebagai pengedar.
 - b. Apabila pelaku yang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti sebagai pengedar sekaligus sebagai pengguna.
2. Bentuk perlindungan pada korban penyalahgunaan narkotika adalah :
 - a. Rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk menteri, lembaga rehabilitasi, dapat melakukan rehabilitasi dengan persetujuan.
 - b. Rehabilitasi sosial yaitu adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Rehabilitasi sosial inni, termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya serta menekankan pada Konseling Humanistik.

Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika perlu dipertimbangkan kasus penyalahgunaan tersebut merupakan kasus yang pertama atau tidak, sehingga terhadap korban penyalahgunaan narkotika sendiri akan menimbulkan efek jera.
2. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika, tidak hanya dilakukan dengan menekan penyalahguna saja tetapi yang paling penting adalah menekan perkembangan pengedar-pengedar besar dengan cara penegakan hukum dan regulasi khusus untuk itu

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- A.L. Wisnubroto dan G. Widiatana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- AR. Sujono dan Bony Daniel. 2011
- Barda Nawawi Arief, *op.cit.*,
- Corey, Gerald, 2013. *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.2004.
- Moeljatno. 2002. *Azas-azas Hukum Pidana* cetakan ke-7. Jakarta: PT. Rienika Cipta.
- Moeljanto. 1989. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas adjah Mada, Yogyakarta,
- Lawrence Friedmann, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundations, New York, hlm. 269.
- Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010 .

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana